



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII**

Jalan Trengguli I, Br. Tembau Penatih, Denpasar Timur 80238

Telepon (0361) 462964, Faksimile (0361) 461738

Laman : <http://ldikti8.ristekdikti.go.id>, Posel : [info.LLDIKTIVIII@ristekdikti.org](mailto:info.LLDIKTIVIII@ristekdikti.org)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII**

**NOMOR : 3798/LL.8/IIK/2020**

**TENTANG**

**SURAT KEPUTUSAN INPASSING**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII**

- Menimbang** : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;  
3. Peraturan Presiden Nomor 82/2019;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013, Jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2020;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 86070/MPK/RHS/KP/2020;  
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 956/P/2020.
- Memperhatikan** : Usul Ketua STIKES Yarsi Mataram Nomor : 109/STIKES/Y.III/1-B/XII/2020  
Tgl. 10 Desember 2020

**MEMUTUSKAN**


**Menetapkan**

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal : 01 Januari 2021  
NIDN : 0827108702  
Nama : Ns. ELISA OKTAVIANA, S.Kep., M.Kep  
Tempat, Tanggal lahir : Mataram, 27 Oktober 1987  
Pendidikan Terakhir : S2-Magister Keperawatan  
Jabatan I, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150, 01 Oktober 2018  
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150, 01 Oktober 2018  
Masa kerja jabatan : 2 Tahun 3 Bulan  
Tempat Tugas : STIKES Yarsi Mataram

diinpassing pangkatnya  
dalam pangkat : Penata Muda TK.I, Golongan III/b

**KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal : 31 Desember 2020  
Sekretaris LLDIKTI Wilayah VIII

  
Ir. A. A. Rai Indra Wardana, MT  
\*NIP. 197006301993121001

**TEMBUSAN :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dirjen Pendidikan Tinggi;
3. Kepala KPPN di Denpasar;
4. Ketua STIKES Yarsi Mataram